



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Dasak, 24 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Dasaq, Rt. 01, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penggugat,
melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan TTK di Kantor Camat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Dasaq, Rt. 01, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.Sdw, tanggal 03 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 81/pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, tanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tanjung Laong selama 7 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kampung Dasaq;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Xxxxx, umur 12 tahun (Muara Pahu, 27 Februari 2008);
 - b. Xxxxx, umur 8 tahun (Muara Pahu, 17 Oktober 2011), sekarang keduanya dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012;
 - a. Tergugat mulai sering bermain judi dan pulang larut malam;
 - b. Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa, pada bulan November 2012, Tergugat mengatakan ingin pergi ke Barong untuk menyelesaikan suatu urusan dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama di Kampung Dasaq, Kecamatan Muara Pahu dan memberitahukan kabar keberadaannya sampai sekarang kepada Penggugat;
6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat, Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 81/pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, demikian juga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, yang dilaksanakan melalui Radio Suara Kubar, terhadap panggilan tersebut, Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya.

Bahwa perdamaian melalui jalur mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat. Alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.1 dan diparaf.

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 81/pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Asli Surat Keterangan Gaib, Nomor Xxxxx, tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Petinggi Kampung Dasaq, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2.

b. Saksi-saksi

1. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Dasak 5 Agustus 1973, agama Kristen, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kampung Dasak, RT.1, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Dasaq.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx, dan Xxxxx.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun lalu, sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sejak 8 (delapan) tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
 - Bahwa sejak saat itu Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri
 - Bahwa sejak saat itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat.
 - Bahwa saksi sudah mencari di rumah orang tua Tergugat akan tetapi tidak menemukan Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.
- 2. Xxxxx, Tempat tanggal lahir Dasaq 25 Desember 1976, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kampung Dasak, RT.1, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Dasaq.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx, dan Xxxxx.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012, sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat .
 - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri
 - Bahwa sejak saat itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat.
 - Bahwa saksi sudah mencari Tergugat akan tetapi tidak menemukan Tergugat.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan yang disampaikan Saksi-Saksi dan Penggugat mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga kesimpulannya tidak dapat didengar.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 81/ptd.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada 20 Oktober 2007, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 81/pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karena itu panggilan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan yang merupakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. ayat (1) Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perdamaian melalui proses mediasi, tidak dapat dilaksanakan, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 81/pdt.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1. merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa bukti P.2. merupakan asli Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dan telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di kampung Dasaq bulan November 2012, sedangkan keberadaannya tidak diketahui lagi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa sejak 8 (delapan) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebab adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama selayaknya suami istri, sejak saat itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat. Dan bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 81/pdt.G/2020/PA.Sdw



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang pengadilan tentang peristiwa yang diketahuinya dan keterangannya saling berkesesuaian, maka sesuai pasal 172, 308 ayat (1), dan 309 RBg. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, yang nilai pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan dipersidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan ditambah dengan keterangan Penggugat serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah tanggal 20 Oktober 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Dasaq.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki memiliki 2 (dua) orang anak bernama Xxxxx, dan Xxxxx.
- sejak 8 (delapan) tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebab adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa sejak saat itu Pengugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri.
- Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa keluarga Penggugat berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*), maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 81/ptd.G/2020/PA.Sdw



فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ عَيَّبَهُ جَارٌ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sejak tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama namun tidak pernah kembali hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (*ghaib*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang selalu berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain lebih 2 (dua) tahun lamanya dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 81/pdt.G/2020/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp 1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Asyagir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 81/ptd.G/2020/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I. Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.
Panitera,

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp920.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
	Jumlah	Rp1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)